

BAB I

PENDAHULULUAN

1.1. Latar Belakang

Dana Desa merupakan bentuk penyaluran dari dana pemerintah. Anggaran pengelolah atau pendorong pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam setiap prinsip sesuai kebutuhan tertentu, dalam Undang- Undang No.6 Tahun 2014 menjelaskan tujuan kepada pemerintah agar mengalokasikan dana desa. Dana desa itu dibiayai setiap periode kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang di sebut (APBN) yang memperoleh pada masing-masing desa sebagai suatu pusat pendapatan dana desa pada kabupaten jayapura (studi kasus pada distrik kemtuk). Aturan ini juga sekalian menilaikan dan menyempurnakan setiap jadwal penyaluran dan penggunaan anggaran kepada pemerintah, kepada setiap desa yang selama ini telah ada. Menjalankan fungsi-fungsi dana Desa, aparat Desa yang dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, dengan mengingat Desa sebagai suatu entitas yang berhadapan langsung dengan masyarakat Desa pada umumnya.

Secara konsektual dana desa diatur dalam peraturan pemerintah Nomor.60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari APBN ini antara lain dimaksudkan agar meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan dana desa dengan memperbaiki tahapan penyaluran dana desa. Percepatan dan penyaluran Dana Desa di kampung Aib dan Kampung Soaib

dapat dibedakan dengan Jumlah penduduk, sehingga Pagu Dana yang disalurkan Ke kampung Aib ADD Rp. 866.164.000,- dan Kampung Soaib Rp. 996.265.000,-. Dana desa ini penyalurannya dalam dua tahap dari Kabupaten Jayapura ke setiap Rekening Kampung. Penggunaan dan penyaluran dana desa pada prinsipnya harus tetap memperhatikan aspek akuntabilitas, oleh karena itu penyaluran dana desa akan dilakukan berdasarkan kinerja atas penyaluran dan penggunaan dana desa tahap sebelumnya. Dalam rangka mendorong kinerja penyaluran dan penggunaan dana desa yang telah disalurkan tersebut, mekanisme pelaporan dana desa baik dari desa ke kabupaten maupun ke pemerintah provinsi papua akan lebih di pertajam sehingga pelaporan tersebut dibuat sejalan dengan penyaluran dana desa. Dalam perubahan ini juga di atur mengenai sisa Dana Desa di RKUD maupun RKD pengaturan sisa Dana Desa, khususnya di RKUD, di maksudkan agar sisa dana desa dapat digunaka lebih fleksibel tanpa harus melalui perubahan APBD. Alokasi dana desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang di terima Kabupaten Jayapura dalam Anggaran dan Pendapata Belajah Daerah setelah dikurang dana alokasi khusus. Dalam rangka pengolahan dana desa, kepada desa melipahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa aygn telah di tunjuk. Anggran Pendapatan dan Belaja Desa terdiri atas bagian pendapatan belanja dan pembiayaan desa, Rancangan Anggaran dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badqan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan hasil musyawarah dikampung Aib

dan Soaib Distrik Kemtuk dalam penyaluran dan penggunaan dana desa, maka kepala desa berhak menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tiap tahun dengan peraturan desa. Dan realita yang terjadi dalam penyaluran dan penggunaan dana desa di dua kampung yaitu kampung Aib dan Soaib belum dikatakan 100%, karena masih banyak yang harus dibenahi, salah satunya adalah penyusunan keuangan kampung yang benar.

Dana desa yang disalurkan di setiap kampung-kampung pada khususnya Kabupaten Jayapura, digunakan untuk pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat. Kebutuhan pembangunan tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan Dasar, lingkungan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Jadi, Dana Desa Adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer, melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten jayapura dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pada saat ini, peranan Pemerintah Desa pada distrik kemtuk dan umum-nya yaitu sangat di perlukan dilakukan guna untuk menujung segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang dengan terencana dengan pembangunan diperkenal dan dijalankan melalui pemrintah Desa. Untuk dapat menjalankan suatu peranan ini maka di Desa tersebut yang akan dapat dijalankan peranan secara efektif dan efisien dalam dua hal ini, Pemerintah Desa perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan kesejakterahan dan kemajuan masyarakat Desa perlu yang diimbangi pula dengan suatu pengembangan kapasitas Pemerintah Desanya. SeHINGA, Desa dan masyarakat tidak hanya sebatas sebagai suatu objek pembangunan pada setiap pedesaan di Distrik Kemtuk kabupaten jayapya, tetapi dapat memposisikan diri sebgai suatu pelaku pembangunan Kampung – kampung atau Desa - Desa di Distrik Kemtuk Kabupaten Jayapura.

Sebagian hal besar dimana suatu penyaluran dan penggunaan Dana Desa tersebut yang berguna bagi masyarakat setempat, pembangunan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan Desa merupakan kegiatan semestinya yang menjadi prioritas utama. Dan pemerintahan Desa merupakan kegiatan yang semestinya yang menjadi prioritas utama. Dan sehingga pengembangan wawasan hingga pengembangan bagi masyarakat desa, pengetahuan sikap dan keterampilan

para penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa teraktualisasi sering di gunakan dengan bergilirnya suatu perubahan di Desa tersebut yang sering senantiasa terjadi perubahan setiap tahapan-nya.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban desa (Undang – Undang nomor. 6 tahun 2014 pasal 71 ayat 1). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dala pasal 71 ayat (2) ini yang bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa terdiri, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain – lain pendapatan daerah.
2. Alokasi anggaran dan pendapatan belanja daerah.
3. Bagaimana dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang di terima di suatu kabupaten/kota tersebut.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada suatu kabupaten atau kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikan pada pihak ketiga; dan
7. Lain – lain Pendapatan Desa yang sah (Undng – Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Desa merupakan kesatuan hukum masyarakat yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dengan sebaik mungkin dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Keuangan desa tersebut

dimaksudkan untuk membiaya program kegiatan yang dimiliki, seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seruru masyarakat desa.

Untuk tingkat Distrik yaitu bahwa Tim Pelaksanaan Wajib menyampaikan laporan Dana Desa setiap bulanan penyaluran dan penggunaan Dana Desa atau Alokasi Dana Desa yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan Dana Desa dengan menggunakan form yang telah di tetapkan, di samping itu pada setiap tahapan Penyaluran dan Penggunaan Dana atau perencanaan ADD tim pelaksana wajib menyamaikan laporan keungan tersebut. Oleh karena itu terkait dengan kemampuan yang dimiliki keberadaan aparatur yang baru, maka dalam pengelolaan ADD ini di tuntutan akuntabilitas seseorang apratur dalam pengelolaan ADD di kabupaten jayapura pada distrik kemtuk. Penelitian khusus - nya akuntabilitas penyaluran atau pengelolaan dana desa di Distrk Kemtuk, dan ini difokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang di lakukan Tim Pelasanaan yang di bentuk pada masing-masing desa. Penerapan prinsip akutabilitas penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa ini di mulai dari tahap penyaluran dan penggunaan dana desa atau perencanaannya, pelaksanaan semua kegiatan, dan paska kegiatan sehingga dapat mengelola keuangan Desa dan diharapkan dapat di pertanggungjawabkan oleh bidang pemerintahan.

Sumarna (2015) menyatakan bahwa pelaporan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan perihal apa saja yang dilakukan dalam

suat periode tertentu yang merupakan bentuk dari pertanggungjawaban terdapat pekejaan yang di berikan, sedangkan pertanggungjawaban berdasarkan permendagri No. 11 Tahun 2014 terdiri dari : Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa yang disampaikan oleh kepala desa bupati/walikota melalui setiap camat setiap akhir tahun anggaran berkenan. Namun yang terjadi pada prosedur pengawasan dana desa, terdapat kendala terhadap laporan pertanggungjawaban menggunakan dana desa.

Riset mengenai pengelolaan Dana Desa Sumatra Barat dapat dilihat pada Riset Agustin *et.al* (2017). Yang memotret pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Nagari di Kabupaten Pasman Barat. Riset tersebut menemukan bahwa seluruh Nagari di Kabupaten Pasman Barat telah rutin menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBNagari setiap tahunnya ke pemerintah Kabupaten Pasman Barat. Nagari di Kabupaten Pasman Barat juga mampu menyampaikan laporan realisasi APBNagari tepat pada waktunya, serta telah melampirkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan (Laporan Kekayaan Nagari, laporan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masuk ke pemerintah Nagari).

Pada Nagari VII Kota Talago dalam penyusunan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa yang dikelolah aparat nagari beserta tim pelaksanaan kegiatan pada Nagari VII Koto Talago. Dalam pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdapat berbagai

kendala seperti kelalian yang dilakukan oleh aparaturn wali nagari, pembahasan yang terlalu lama di Bamus, serta verifikasi dari DPM yang terlambat. Hal ini menyebabkan terlabat pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, pada bulan Mei 2018 ini dilaporkan. Berdasarkan permendagri No 113 Tahun 2014 paling lambat dilaporkan satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan.

Dalam rangka memberikan gambaran tentang bagaimana pengawasan dana desa pada penyaluran dana desa tersebut maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian Vany Maulina Renandi (2015-2017). Peneliti menabah tahun penelitian 2018, dengan judul : Analisi Pasca Penyaluran dana Desa. Maka Penunis melakukan penelitian di tahun, 2020. Alasan penulis mengambil judul ini karena penulis akan melakukan penelitian tentang : Analisis Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Di Kampung Aib dan Soaib Distrik Kemtuk, untuk mengetahui bagaimana pengolahan Dana Desa di Distrik Kemtuk Kabupate Jayapura.

1.2. Rumusan Masalah

Keberhasilan penyaluran penggunaan dana desa sangat tergantung dari berbagai faktor anataralain kesiapan aparatur pemerinta desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, sehingga perlu system pengajuan penggunaan, pengelolaan dana desa.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam hal penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penyaluran Penggunaan dan pengelolaan Dana Desa di distrik kemtuk kabupaten jayapura berjalan baik.?
2. Faktor apa Saja yang mempengaruhi akuntabilitas sosial bagi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kampung Aib dan Kampung Soaib?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyaluran dan penggunaan pengolahan dana desa di distrik kemtuk kampung Aib dan Soaib Di Kabupaten Jayapura.
2. Untuk menguji secara empiris faktor – faktor yang mempengaruhi akuntabilitas sosial

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Manfaat atau kegunaan teoritis

- a. **Sebagai Bahan Perbandingan Bagi Mahasiswa**, peneliti atau mereka yang konsen atau terhadap ide pemikiran tentang pengolaan alokasih dana desa di tempat penelitiannya. Penelitian ini di harapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep manfaat penelitian mengenai pelaksanaan pemerintah daerah, khususnya mengenai akuntabilitas penyaluran dan penggunaan dana desa dan pengelolaan keuangan dana desa.

- b. **Hasil Atau Manfaat Penelitian.** ini yang diharapkan dapat di jadikan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenisnya.

2. Manfaat praktis

- a. **Bagi Pemerintah Kabupaten Jayapura,** hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai pelaporan penyaluran dan penggunaan dana desa bagi kabupaten Jayapura, studi kasusnya pada distrk kemptuk.
- b. **Bagi Pemerintahan Desa,** hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai akuntabilitas perolehan dana desa.
- c. **Bagi Masyarakat,** hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui laporan penyaluran dan penggunaan dana desa.
- d. **Bagi Penelitian Yang Sangat Penting,** hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penambahan wawasan baru bagi peneliti atau mengenai pemerintah Desa dan penggunaan pelaporan dana desa sekaligus sumber daya dan bahan baru dalam pembelanjaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Puastaka

Dalam bab ini akan dijelaskan teori-teori yang digunakan dalam melakukan penelitian serta sebagian dasar dalam melakukan pengolahan data.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sampel dan populasi penelitian teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.